

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Formulasi Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat <sup>4</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defense ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif). Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna

---

<sup>4</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 45.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25.

politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.<sup>6</sup>

Kebijakan legislative atau kebijakan perundang-undangan adalah kebijakan politik dalam menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator) dalam bentuk norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, dengan berkekuatan sebagai apa yang dikatakan oleh Austin, "The Command of the Sovereign". Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai perintah dari penguasa (*the sovereign*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, sebagaimana teori hukum yang dikembangkan oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat kepada rakyatnya, yang disertai sanksi sebagai bentuk pemaksaan terhadap kepatuhan hukum tersebut.<sup>7</sup>

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.<sup>8</sup>

Formulasi kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif),

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 15.

<sup>7</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954, hlm. 9.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 23.

dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formulatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.<sup>9</sup>

Formulasi kebijakan merupakan tahap strategis dari keseluruhan proses operasional / fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Sebenarnya semua kebijakan tersebut mempunyai peranan yang sama pentingnya, karena untuk terwujudnya penegakan hukum yang benar-benar adil, ketiga tahapan/kebijakan tersebut harus saling mendukung dan melengkapi. Suatu peraturan yang bagus apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan akan menjadi sia-sia. Jadi semua tahapan tersebut mempunyai kedudukan dan memberikan kontribusi yang sama dalam penegakan hukum.<sup>10</sup>

Formulasi kebijakan yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masamasa yang akan datang sekaligus melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya pembaharuan itu hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.<sup>11</sup>

Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan : Menurut Barda Mawawi Arief adalah ;

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 60.

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional.
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.<sup>12</sup>

Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan, dalam melakukan pembaharuan hukum nasional melalui kebijakan legislatif atau formulatif dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), perlu memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga kebijakan legislative itu responsive terhadap kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>14</sup> Adapun persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas produk legislative itu, adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 30.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 32.

<sup>14</sup> Muchamad Iksan, *Reformasi Hukum di Indonesia: Kritik Terhadap Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 75.

1. Rasional Positif. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, professional, dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang.
2. Dapat dipertanggungjawabkan. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertical, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah).
3. Bermanfaat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab).
4. Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolis, atau menguntungkan golongan tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan, dan pelayanan).
5. Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain-lain).
6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan persepektif kepentingan yang mengatur/melayani. Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan

(hak dan kewajiban) yang menjadi obyek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani.

7. Sebagai pengamalan Pancasila. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila dalam Pancasila.
8. Berlandaskan hukum secara integratif. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para subyek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat.
9. Berlandaskan etika. Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing.
10. Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai ajaran kemampuan, situasi, dan koordinasi yang bersangkutan.
11. Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahkan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

12. Mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan. Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usahausaha memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan, ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb.
13. Tidak merupakan factor viktimogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya penimbulan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaliknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.
14. Tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi, dan sebagainya).
15. Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen. Seperti kooperasi (antar instansi), koordinasi (antar instansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan.
16. Berdasarkan citra yang tepat mengenai obyek dan subyek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya. Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restorative

terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial dari penerapan hukum yang negative.

17. Mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging (rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggungjawab), sense of commitmen (memiliki komitmen), sense of sharing (rasa berbagi) dan sense of serving (saling melayani).<sup>15</sup>

Dengan rumusan yang berbeda dengan Arief Gosita, Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, mengemukakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum agar aturan-aturan bersifat adil. Atas namanya telah dikembangkan berbagai prinsip sebagai pedoman di dalam pembuatan hukum, agar sifat adil dari aturan-aturan hukum (produk kebijakan legislative) dapat digalakkan. Prinsip-prinsip dimaksud adalah<sup>16</sup>:

- 1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Fuller juga berbicara tentang persyaratan sifat keumuman. Memberikan bentuk hukum kepada otoritas, berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar ad hoc (sementara) dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum.
- 2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan.
- 3) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh dibuat berlaku surut. Suatu penerapan

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 76–79.

<sup>16</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 38.

khusus daripada persyaratan ini adalah prinsip hukum pidana nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa suatu aturan hukum).

- 4) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa (hasrat untuk kejelasan).
- 5) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- 6) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan pihakpihak yang terkena. Dengan perkataan lain, hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- 7) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya.
- 8) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

Akan tetapi perlu disadari, bahwa kualitas kebijakan legislative yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), sangat bergantung pada kualitas para anggota lembaga legislative (DPR) dan Pemerintah itu sendiri. Antor F. Susanto sebagaimana dikutip oleh Muchamad Iksan mengatakan bahwa dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang membentuk hukum tidak bisa lepas dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi, tabiat, sifat dan persoalan sosial lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum, yaitu :<sup>17</sup>

1. Kepribadiannya;
2. Asal-usul sosialnya;

---

<sup>17</sup> Antor F. Susanto dalam Muchamad Iksan, *Kebijakan Legislasi Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 110.

3. Tingkat perkembangannya;
4. Kepentingan ekonominya;
5. Keyakinan politiknya; serta
6. Pandangan hidupnya.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latar belakang oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>18</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 29

kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.<sup>19</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>20</sup>

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.<sup>21</sup>

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian *integral* (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik. *kriminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Pengertian tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 29

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 29

<sup>21</sup> Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, 21.30 WIB.

*Control of Crime by Society*".<sup>22</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.<sup>23</sup> Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>24</sup>

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang

---

<sup>22</sup> Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses tanggal 22 Januari 2022, 22.00 WIB.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005, Hlm.1

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Hlm. 17

yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor– faktor yang membawa timbulnya kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukumpidana atau kebijakan hukum pidana.<sup>26</sup>

### **C. Hukuman Mati**

#### **1. Sejarah Hukuman Mati**

Hukuman mati sudah dikenal sejak zaman dahulu tepatnya pada zaman Romawi, Yunani dan Jerman. Pada saat itu pelaksanaan hukuman mati terbilang sangat kejam di mana saat Kaisar Romawi memimpin. Zaman tersebut dikenal dengan zaman Nero yang menjatuhkan hukuman pada umat nasrani, yaitu dengan mengikat kaki pada tiang dan dibakar hingga mati.<sup>27</sup>

Dilihat dari sejarah pemedanaan, pidana mati datangnya bersamaan dengan

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), Hlm. 22

<sup>26</sup> *Ibid* Hlm. 24

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 117-118.

adanya manusia di muka bumi, budayanya yaitu bagaikan serigala memakan serigala (*homo homini lupus*). Saat itu, pemberlakuannya didasarkan pada penghukuman yang tidak bisa digugat. Kekhususannya yaitu pidana mati hingga saat ini tidak terganti dengan hal lainnya. Bisa diperkirakan jika pidana mati digantikan dengan hal yang selaras, tidak akan menjadi suatu masalah. Tetapi problem yang dihadapi saat ini yaitu pada pertahanan susunan sanksi pidana yang selaras dengan sanksi hukum sifatnya dipilih.<sup>28</sup>

Pidana mati merupakan media perlindungan bagi kepentingan publik yang sifatnya sulit dilakukan pembenahan yang berkembang saat ini, penyusunan pidana dilaksanakan guna perlindungan kepentingan, baik secara universal maupun individual.<sup>29</sup>

Secara historis pemberlakuan hukuman mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer. Karena hukuman mati jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Berbeda dengan pemberlakuan hukuman yang lain seperti pidana penjara, pidana kurungan, dan lainnya. Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu para raja memiliki wewenang tertinggi dalam memberlakukan hukuman tersebut dengan arti sebagai bentuk jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kerajaannya. Pada zaman tersebut hukuman mati dilakukan dengan cara pancung, bakar, dan menggunakan seret kuda.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Efryan R. T. Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964," *Lex Crimen* Vol. 6 No. 1 (Januari, 2017), 98.

<sup>29</sup> Jacob, 98.

<sup>30</sup> Prasetyo, 119.

## 2. Tinjauan Teoritis Hukuman Mati di Indonesia

Secara historis dan teoritis hukuman mati merupakan turunan dan pengembangan dari teori pidana dalam hukum pidana. Berikut adalah pembagian teori pidana secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

### a. Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori ini menjadi teori yang paling tua dalam sejarah hukum pidana. Pada dasarnya teori absolut atau retribusi menjadi ajang pembalasan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan kejahatan dan merugikan pihak lain. Salah satu penganut teori ini ialah Immanuel Kant yang menyandarkan pada salah satu adagium hukum "*Fiat Justitia Ruat Coelum*" (walaupun dunia esok runtuh tetapi keadilan harus tetap ditegakkan). Kant mendasarkan teori tersebut berdasarkan prinsip etika atau moral. Penganut lain selain Kant ialah Hegel yang meyakini bahwa hukum sebagai instrumen perwujudan kesetaraan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Kejahatan merupakan suatu tantangan dengan peranan hukum dan keadilan. Selain itu, Thomas Aquinas memaparkan bahwa teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, orang jahat harus dihukum setimpal sesuai dengan perlakuannya.<sup>31</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Teori pembalasan yang objektif, orientasinya pada terpenuhinya rasa puas membalaskan dendam di masyarakat. Tindakannya

---

<sup>31</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), 145.

<sup>32</sup> Usfa, 146.

diharuskan dibalaskan wujud dari kerugian, serta pada rasa sengsara yang dibuat oleh pelakunya.

- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan dari pembuat kejahatan yang harus mendapatkan balasan. Apabila ada kerugian, disebabkan hal yang sepele, maka pelaku seharusnya telah dijatuhkan sanksi yang ringan.

Berkaitan dengan teori absolut (retribution), Karl O. Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
  - 2) Pembalasan merupakan hal utama tidak adanya media menjadi arah lainnya, contohnya guna kesejahteraan masyarakat;
  - 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
  - 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
  - 5) Pidana melihat ke belakang; tujuannya untuk mengedukasi dan melakukan perbaikan untuk kembali ke lingkungannya.
- b. Teori Relatif (doel theorien)

Berbeda dengan teori retribusi di atas, teori relatif ini lebih didasarkan dari cara pandang pemidanaannya pada perlindungan masyarakat. Tidak hanya dalam konteks perlindungan saja tetapi juga berupaya bagaimana melakukan tindakan preventif terjadinya suatu kejahatan di masa yang akan datang. Pencetus teori ini ialah Paul Anselm Van Feurbach yang memaparkan dalam membendung suatu tindakan pidana tidak hanya saja dengan upaya preventif tetapi juga diperlukan

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni Press, 2005), 17.

penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.<sup>34</sup>

Pengertian dari teori relatif sangat berbeda dengan teori absolut. Jika teori absolut itu tindakan pidana dikoneksikan dengan kejahatan, maka teori relatif ini ditujukan kepada waktu yang akan mendatang. Dengan maksud mengedukasi masyarakat yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini ialah terletak pada “*purpose*” tujuannya. Suatu pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang berbuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>35</sup>

c. Teori Gabungan (*vereningings theorie*)

Teori gabungan merupakan penggabungan kedua teori di atas. Memandang jika tujuan pidana selalu pada pembalasan kesalahan yang mengarah kepada perlindungan guna ketertiban umum. Akan tetapi, dengan beratnya syarat yang tidak boleh melampaui batasan pembalasan. Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal* (1828)” mengatakan sekalipun pembalasan sebagai asas yang berat, namun pidana memiliki bermacam dampak baik ataupun hancurnya pada prevensi general.<sup>36</sup>

Teori Rossi tersebut dikatakan sebagai teori gabungan dikarenakan tetap beranggapan bahwa penghukuman tak diperbolehkan melewati keadilan, pada keteguhannya, memiliki beragam dampak pada perbaikan yang telah rusak. Teori ini dibedakan menjadi dua

<sup>34</sup> Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Armico, 1985), 153.

<sup>35</sup> Muladi dan Arief, 28

<sup>36</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 2002), 23.

golongan, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Teori gabungan yang fokusnya pada pembalasan, akan tetapi tidak melebihi batas dan bisa dipertahankan tata tertibnya di masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang fokus utamanya norma yang ada, yang dibebankan dari apa perbuatannya

Jadi beberapa pendapat pakar hukum melihat hukuman mati sebagai bentuk konstruksi dari teori pidanaan terutama berangkat dari teori absolut. Menurut Paul Bohannon dalam teori re-institusionalization of norm (pelembagaan hukum berganda) bahwa setiap hukum (aturan) berangkat dari norma-norma masyarakat yang kemudian dirumuskan oleh pemerintah. Tidak lain dari hukuman mati yang juga sudah membumi di berbagai etnis dan agama di Indonesia.

### 3. Pengertian Hukuman Mati

Pidana mati merupakan pokok maksimal hierarki sanksi pidana pada rumusan pidanaan, bentuk paling tertua sehingga pidana mati sudah tidak layak dianggap pidana yang sesuai perikemanusiaan, akan tetapi di Indonesia masih tetap diberlakukan meskipun di negeri asalnya sendiri yang KUHPnya diadopsi oleh Indonesia sudah meniadakan hukuman mati.<sup>38</sup>

Pidana mati tercantum di dalam pasal 10 KUHP, yang ingin diterapkan oleh hakim sifatnya dipilih, berdasarkan beragam pertimbangan.

Tujuannya untuk pemberian perlindungan bagi masyarakat dari pembalasan

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 166.

<sup>38</sup> Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 3.

yang main hakim sendiri, ataupun apabila pidana mati yang tidak ada pengaturannya. Pengertian hukuman mati di Indonesia, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan dengan: “Hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah”.
- 2) Dalam Ensiklopedi Indonesia, diartikan dengan sebagaimana tercantum hukum pidana Indonesia adalah “hukuman pokok yang paling berat, biasanya hukuman gantung ataupun hukuman mati. Di amerika serikat, dengan kursi listrik, Mexico dengan kamar gas”.
- 3) Kamus istilah Pidana, diartikan dengan pidana yang berikan pada orang dengan pencabutan nyawa didasarkan dengan putusan pengadilan yang sifatnya berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Hukuman dalam konsep filosofis Pidana Islam terhadap suatu perbuatan ialah wajib sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Secara fundamental dengan pengantar tersebut kita dapat mengkaji bahwasanya hukuman yang paling pas untuk seorang pembunuh adalah dengan membunuh pelakunya. Sama halnya dengan menyengsarakan orang lain, sanksinya adalah hal yang serupa. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila keluarga dari objek kejahatan memaafkan kejahatan pelaku dengan beberapa syarat tertentu.<sup>40</sup>

Pidana mati ialah sebuah usaha bersifat radikal demi memberantas orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, adanya keharusan untuk memelihara orang-orang tersebut dalam penjara telah hilang. Kebijakan ini sekaligus menghilangkan ketakutan-ketakutan kita apabila pelaku kejahatan tersebut kabur dan meresahkan di masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Asmarawati, 4.

<sup>40</sup> Asmarawati, 4.

<sup>41</sup> Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 12.

Alasan dari beberapa pihak yang menyetujui hukuman mati, apabila pembunuh hanya disanksi penjara enam atau tujuh tahun, di samping terasa tidak sepadan (tidak adil), juga berpotensi menciptakan kejahatan baru yang mana keluarga terbunuh tidak mendapatkan kepuasan atas ganjaran tersebut. Alhasil, pelampiasan rasa dendam tak pelak sulit dihindari untuk melakukan hal serupa kepada pelaku. Setiap pihak pasti akan saling menuntut pembalasan yang akibatnya terjadi pembunuhan berkelanjutan. Mengenai fenomena tersebut pernah suatu kali terjadi di Jawa Timur. Apabila sejak awal hukum “*qishas*” diganjarakan, maka semua orang yang berkepentingan tidak akan merasa sakit hati, asasnya sepadan (adil), sesuai dengan kriteria pidana.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

##### 1) Pengertian korupsi

Korupsi asalnya dari bahasa latin yaitu “*corruption*”. Kata ini sendiri mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International adalah sikap dari pejabat umum, pegawai, politikus dengan ketidakwajaran serta bersifat illegal, fungsinya untuk memperkaya diri, penyalahgunaan jabatan yang diamanahkan pada mereka.<sup>42</sup>

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum mendapatkan duduk perkara yang jelas untuk dibicarakan, ketika para fuqaha’ menyinggung tentang kejahatan yaitu memakan harta beda orang lain dengan jalan yang tidak baik (*akl amwal alnas bi al-batil*) seperti yang dilarang dalam

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 2.

alquran, akan tetapi jika melihat dari asal kata korupsi, artinya merusak ataupun menyuap.<sup>43</sup>

Pada ajaran agama, korupsi ialah perbuatan yang buruk dan munafik, semua hal yang buruk ditimbulkan berbagai distorsi pada kehidupan yang termasuk pada perbuatan fasad, yang dikutuk Allah SWT.<sup>44</sup>

Dalam pengertian korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi merupakan setiap individu yang tidak taat pada aturan, perbuatannya bersifat memperkaya diri, menguntungkan dirinya, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan adanya, sifatnya merugikan negara.

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan yang tidak pada jalurnya. Pihak yang memakai jabatannya untuk mendapatkan keuntungan, atau yang berlawanan dengan apa yang ditugaskan padanya.

Ditinjau dari instrumennya, Indonesia mempunyai beragam regulasi guna pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya, "KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002". Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Pada peraturan tersebut termuat perumusan

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 155.

<sup>44</sup> Fazan, 5.

tindak pidana formil, penghukuman yang dipakai ialah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam “Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang

## 2) Jenis-jenis tindak pidana korupsi

Pengertian mengenai tindak pidana korupsi dipandang dari berbagai aspek, dilihat dari disiplin ilmu yang dipakai dan dipaparkan oleh Darwan Prinst ada pengelompokan jenis korupsi, yaitu:

### a) Administrative corruption

Ialah segala hal yang dijalankan adalah yang mempunyai kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, ada oknum tertentu yang menguntungkan dirinya sendiri.

### b) Against the rule corruption

Maknanya, korupsi yang dilaksanakan ialah sepenuhnya bertentangan dengan aturan. Contohnya pada penyuapan, penyalahgunaan jabatan ataupun korporasi.<sup>45</sup>

Berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah”:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Darwan Prinst, hlm.10.

<sup>46</sup> Darwan Prinst, hlm. 29-30.

1. Melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri ataupun merugikan keuangan negara.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dikarenakan jabatan yang dimilikinya.
3. Pemberian hadiah atau apa yang dijanjikan dengan melihat dari kewenangan yang dipunyainya.
4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat.
5. Menjanjikan sesuatu, dengan maksud berbuat ataupun tidak berbuat.
6. Memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Memberi janji.
8. Sengaja membiarkan perbuatan curang.
9. Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif, antara lain :

1. Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat.
2. Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang.
3. Menerima pemberian hadiah atau janji.
4. Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu.
5. Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

### 3) Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

#### a) Undang-Undang Pokok

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

Kedua undang-undang ini dikenal sebagai UU Tipikor.

b) Hukum Lain yang Mendukung

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Pasal-pasal tentang kejahatan jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
- b) Dalam KUHP yang baru, tindak pidana korupsi juga mulai diatur dalam konteks hukum pidana nasional.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena korupsi sering berhubungan dengan pencucian uang.

4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal Tindak Pidana Korupsi.<sup>47</sup>

4) Lembaga Penegak Hukum yang Menangani Tindak Pidana Korupsi

- a) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
- b) Kejaksaan Agung (melalui Jampidsus)
- c) Polri (melalui Dittipikor Bareskrim)
- d) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-Undang KPK (UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019)

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, MA, dan Yurisprudensi Tipikor

## 5) Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus, di antaranya:

- a) Sifat Sistemik dan Struktural: Korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, namun sering kali melibatkan jaringan atau sistem yang luas dalam birokrasi.
- b) Kerugian Kolektif: Dampak dari korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merugikan masyarakat secara luas.
- c) Kesulitan Pembuktian: Korupsi sering dilakukan secara terselubung dan memerlukan alat bukti khusus dalam pembuktiannya.

Menurut Soeprapto, korupsi sebagai perbuatan yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum harus ditindak secara tegas karena berpotensi melemahkan sistem demokrasi dan kesejahteraan rakyat.<sup>49</sup>

## 6) Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:

- a) Faktor Individu: seperti keserakahan, moralitas rendah, dan gaya hidup konsumtif.
- b) Faktor Sistemik: lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif terhadap suap, dan tumpang tindihnya regulasi.
- c) Faktor Sosial-Ekonomi: ketimpangan sosial, rendahnya gaji pegawai negeri, dan lemahnya penegakan hukum.

---

<sup>49</sup> Soeprapto, *Aspek-aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

Hal ini sejalan dengan pandangan Kartini Kartono yang menyebut bahwa korupsi berkembang subur di negara-negara dengan sistem birokrasi yang tidak efisien dan tidak transparan.<sup>50</sup>

#### 7) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui pendekatan:

- a) Preventif, melalui pendidikan anti-korupsi, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi.
- b) Represif, melalui penegakan hukum yang tegas seperti penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku korupsi oleh lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Menurut Romli Atmasasmita, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat tergantung pada konsistensi dan integritas aparat penegak hukum, serta dukungan politik dari pemerintah dan masyarakat.<sup>51</sup>

### **E. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

#### 1. Pengertian dan Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan suatu proses untuk mengubah, menyesuaikan, atau menyusun ulang sistem hukum pidana yang berlaku agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai keadilan, serta kebutuhan bangsa. Di Indonesia, urgensi pembaruan hukum pidana sangat kuat mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek*

<sup>50</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 242.

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 56.

van Strafrecht yang diberlakukan pada 1918 dan diadopsi Indonesia setelah kemerdekaan melalui UU No. 1 Tahun 1946.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana bukan hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ia menyebut pembaruan hukum pidana sebagai usaha pengembangan dan penyesuaian hukum pidana dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang terus berkembang.<sup>52</sup>

Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum pidana Indonesia saat ini adalah masih dominannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS), produk kolonial Belanda tahun 1915 yang mulai berlaku di Indonesia tahun 1918. Meskipun sudah mengalami banyak perubahan melalui UU dan putusan MK, struktur dasarnya belum mencerminkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya bersifat nasional dan responsif terhadap kejahatan kontemporer seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk merefleksikan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia<sup>53</sup>

## 2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Teori pembaharuan hukum pidana merupakan suatu pendekatan ilmiah dan normatif yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana positif dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks

---

<sup>52</sup> Arief, 2007

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 2.

ini, hukum pidana tidak boleh dipandang sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai instrumen sosial yang dinamis dan adaptif. Teori ini mendasarkan dirinya pada gagasan bahwa hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan efektivitas dalam menangani kejahatan.

3. Teori-Teori yang Mendasari Pembaharuan Hukum Pidana :

Berikut ini adalah beberapa teori terbaru yang menjadi landasan konseptual pembaharuan hukum pidana

a. Teori Hukum Progresif (*Progressive Legal Theory*)

Menurut Satjipto Rahardjo memperkenalkan teori hukum progresif, yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar aturan normatif yang kaku. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, hukum tidak boleh terikat pada positivisme semata, tetapi harus adaptif terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Menurut Rahardjo:

“Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Ini berarti bahwa hukum pidana yang terlalu represif dan tidak kontekstual dengan realitas sosial harus ditinjau ulang, direformasi, dan bahkan diganti jika perlu. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia harus mengedepankan keadilan restoratif dan humanisasi hukum.<sup>54</sup>

Relevansi dalam konteks hukum pidana Indonesia: Teori ini menjadi penting dalam pembaruan KUHP nasional agar hukum pidana tidak sekadar menghukum, tetapi memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45-47.

dan kemanusiaan dalam menanggapi kejahatan-kejahatan kontemporer seperti korupsi, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran HAM.<sup>55</sup>

b. Teori Integratif (*Integrative Penal Theory*)

Menurut Marc Ancel teori ini mengintegrasikan pendekatan retributif (pembalasan) dan preventif dalam hukum pidana. Hukuman tidak hanya sebagai balas dendam terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ancel menekankan pentingnya memperlakukan pelaku sebagai manusia yang masih bisa diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat.<sup>56</sup>

Relevansi: Dalam KUHP baru Indonesia, terdapat upaya untuk mengurangi dominasi pendekatan retributif dan membuka ruang bagi pendekatan restoratif dan rehabilitatif, seperti pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

c. Teori Hukum Responsif (*Responsive Law*)

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick teori ini membedakan antara hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum responsif adalah bentuk hukum yang hidup dan berinteraksi secara aktif dengan nilai-nilai sosial, partisipasi masyarakat, dan tuntutan moral.<sup>57</sup>

Relevansi: Teori ini mendorong pembentuk hukum di Indonesia untuk membuka ruang dialog antara masyarakat dan institusi hukum dalam perumusan dan penerapan hukum pidana.

---

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 15.

<sup>56</sup> Marc Ancel, *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge, 1965), hlm. 23-25.

<sup>57</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978), hlm. 75.

d. Teori Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Menurut Howard Zehr teori ini berfokus pada pemulihan kerugian akibat kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. *Restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial.<sup>58</sup>

Relevansi: Dalam pembaruan KUHP, pendekatan *restorative justice* mulai diakomodasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, pelanggaran ringan, dan tindak pidana tertentu. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penghukuman ke penyembuhan sosial.

e. Teori Hukum Kritis (*Critical Legal Theory*)

Menurut Duncan Kennedy, Roberto Unger, dkk. teori ini mengkritik hukum sebagai alat kekuasaan yang sering tidak netral, serta mendorong agar hukum menjadi instrumen perubahan sosial yang lebih adil. Dalam konteks pidana, teori ini menyerukan dekonstruksi terhadap sistem hukum pidana yang elitis, diskriminatif, dan tidak berpihak kepada kelompok rentan.<sup>59</sup>

Relevansi: Pembaruan hukum pidana Indonesia memerlukan kritik terhadap ketimpangan penerapan hukum, terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi, kejahatan korporasi, dan pelanggaran HAM, agar hukum benar-benar berpihak pada keadilan substantif.

---

<sup>58</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 9-11.

<sup>59</sup> Duncan Kennedy, *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*, (New York: New York University Press, 1983), hlm. 45.